



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
AKTA PERDAMAIAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbh telah datang menghadap;

ABDULLAH SAMAD, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Cq. BUPATI HALMAHERA SELATAN Cq. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, beralamat di **Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat akan menyelesaikan perkara nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbh dengan Perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Tergugat sepakat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, terhadap sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang jumlahnya akan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan menggunakan Jasa Penilai (KJPP);
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Tergugat dalam jangka waktu 9 hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018, akan mendatangkan Jasa Penilai (KJPP) untuk melakukan penilaian terhadap tanah sebagaimana tersebut diatas sekaligus memutuskan/mengeluarkan hasil Penilaiannya tersebut;

Pasal 4

Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas tidak terpenuhi, maka Tergugat tidak dapat meminta pengembalian uang ganti rugi yang sebelumnya telah diserahkan Tergugat sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Pasal 5

Bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, merupakan dasar dari Pihak Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa uang kepada Penggugat terhadap tanah sebagaimana tersebut diatas;
biaya perkara ditanggung oleh pihak Penggugat;

Pasal 6

Bahwa Tergugat akan membayar sisa uang terhadap tanah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat setelah Jasa Penilai (KJPP) memutuskan / mengeluarkan hasil Penilaian terhadap tanah tersebut, serta Hasil Evaluasi pada tingkat Provinsi terkait dengan APDP tahun 2018, dalam jangka waktu paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2018;

Pasal 7

Bahwa pihak Penggugat menjamin setelah pembayaran dilakukan oleh pihak Tergugat, tidak akan ada tuntutan hukum terhadap objek sengketa yang telah disepakati penyelesaiannya. Jika dikemudian hari terjadi tuntutan hukum dari Pihak Penggugat, maka pihak Tergugat dibebaskan dari segala tuntutan dan resiko Hukum sepenuhnya di tanggung pihak Penggugat.

Pasal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pihak Penggugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian Dalam Akta Perdamaian;

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi kesepakatan perdamaian itu;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 31 Agustus 2018;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.231.000- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh Ilham, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H dan Bonita Pratiwi Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Abd. Halik Buamona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha dan
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

1. Irwan Hamid, S.H.,M.H.

Ttd

2. Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ilham, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Abd. Halik Buamona, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 380.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Pemeriksaan setempat	: Rp. 750.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 1.231.000-

(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)